

PROFESIONALISME PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Wawan Risnawan

ABSTRAK

Dalam dinamika pembangunan nasional seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, seluruh elemen masyarakat secara konsisten tertuju pada Pemerintah desa di Indonesia, dimana dalam konsep dan rancangan global, pemerintah desa akan menjadi salah satu pilar stabilisator sosial dan ekonomi di masyarakat. Besarnya alokasi dana desa yang dituangkan dari APBN kepada desa mereaksi berbagai subsistem di ruang lingkup pemerintahan desa sebagai pengelola keuangan desa. Profesionalisme perangkat desa sebagai pengelola keuangan desa secara signifikan dituntut untuk lebih baik lagi. Pemahaman tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan mengimplementasikan azas-azas pengelolaan keuangan negara dalam perilaku kerja pengelola keuangan harus sudah menjadi hal yang wajib karena apabila perangkat desa sebagai pengelola keuangan negara tidak bersikap profesional dalam pengelolaan keuangan maka secara jelas dapat mengganggu proses pembangunan.

Kata kunci : *Profesionalisme, Perangkat desa, Pengelolaan Keuangan Desa*

A. Pendahuluan

Perkembangan sosial di masyarakat dalam waktu dekat ini secara dramatis terus berkembang mensinergikan dengan pesatnya kebutuhan sosial di masyarakat yang secara signifikan terus bergerak dinamis menuntut kepada pemerintah untuk selalu terus siap melayani kebutuhan masyarakatnya. Setiap struktur yang terkandung dalam sebuah organ dalam lingkup pemerintah sudah tidak bisa lagi mengabaikan perkembangan dan tuntutan di masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraannya, dinamika politik dan ekonomi merupakan faktor nyata yang dapat mendorong masyarakat menuntut haknya sebagai pemilik negara apabila kebutuhan pembangunan diri dan lingkungannya tidak lagi menjadi sasaran utama pemerintah.

Keberadaan ini menuntut profesionalitas bagi setiap sistem yang terintegrasi di lingkungan pemerintah terutama dalam halnya sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang selalu dijadikan tolak ukur dasar untuk mewujudkan pembangunan di masyarakat, dari mulai tingkat pusat maupun daerah sampai ke tingkat desa. Pemerintah desa walaupun lingkup keberadaannya lebih kecil, tetapi secara substansi tetap memiliki kompleksitas yang sama dengan pemerintah pusat maupun daerah.

Pembangunan di masyarakat harus merupakan suatu sasaran utama bagi pemerintah secara keseluruhan termasuk pemerintah desa. Namun demikian berbagai permasalahan dan stagnasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu hal yang kerap kali sering kita temui di berbagai pemerintahan desa, oleh karena

itu, tidaklah kita menutup mata bahwa saat ini hampir semua mata tertuju pada kegiatan pemerintah desa. Mulai dari para pejabat, akademisi, politikus, pengamat maupun aktivis NGO sama-sama ingin melihat desa dari dekat.

Kondisi tersebut merupakan suatu dampak dari adanya regulasi pemerintah yang secara nyata ingin mendorong pembangunan nasional yang bertumpu di desa. Mereka ingin melihat, bagaimana dinamika pembangunan desa saat ini, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa sebagai dampak dari akibat pemberian dana desa yang jumlahnya makin besar oleh Pemerintah (pusat). Ini menunjukkan bahwa Pemerintah serius dalam mendorong dan memajukan desa sebagai grassroot central untuk menopang pembangunan nasional.

Keadaan regulasi ini secara otomatis akan diikuti dengan adanya aliran anggaran kepada desa sebagai sarana pendukung untuk mendorong terwujudnya pembangunan desa. Pemerintahan desa sebagai pengelola keuangan desa saat ini dituntut untuk mampu secara profesional mengelola keuangan menjadi lebih produktif sehingga akan tercipta desa yang mandiri dan sekaligus penyokong pembangunan perekonomian negara.

Pemerintahan desa sebagai pengelola keuangan desa merupakan satu kesatuan organ yang terintegrasi dimana didalamnya terdiri atas individu-individu yang dinamakan sebagai perangkat desa antara lain Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Desa, dan Pelaksana Kewilayahan sebagaimana yang

tertuang dalam UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Orang-orang yang berada dalam lingkup perangkat desa ini harus selalu menjunjung tinggi profesionalitas dalam pengelolaan keuangan dimana profesionalitas dalam organisasi ini merupakan sebuah kesatuan jiwa individu yang terintegrasi dan selalu senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja yang profesional demi tercapainya tujuan (Suantara;2014).

Pengelolaan keuangan desa merupakan unsur yang selalu dipandang penting dalam mewujudkan visi dan misi desa melalui pembangunan yang nyata sehingga seluruh perangkat desa sebagai pengelola keuangan desa harus paham terhadap visi dan misi desa tersebut sehingga dapat dituangkan dalam bentuk etos kerja, sehingga pengelolaan keuangan akan dikelola secara profesional oleh perangkat yang profesional.

Namun demikian, dalam kenyataannya masih banyak sekelumit permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang belum dilaksanakan secara profesional berdasarkan standar pengelolaan keuangan pemerintah sehingga banyak perangkat desa yang terjerat dengan kasus penyelewengan dana dan mengakibatkan program pembangunan yang telah ditetapkan tidak berjalan secara maksimal, seperti yang diberitakan dalam media online bahwa “hingga tahun 2017 terdapat setidaknya 115 kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan sekurangnya 122 terdakwa. Dari 122 terdakwa tersebut, 78,7 persennya merupakan kepala desa, lalu bendahara desa sebanyak 8,2 persen, staf desa lainnya 4,9 persen serta pihak lain sebanyak 8,2 persen. Total kerugian negara akibat korupsi Dana Desa ditaksir mencapai 20,16 miliar rupiah”. *Laporan Beritagar.id bertajuk Ladang Basah Korupsi Dana Desa (02/03/2019)*

Keadaan tersebut diakibatkan karena tidak profesionalnya pengelolaan dana desa oleh perangkat desa sehingga untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompoknya, para oknum perangkat desa mengabaikan azas-azas pengelolaan keuangan negara sehingga ada aliran dana yang diselenggarakan untuk kepentingan tertentu yang berakibat terbentuknya keruagian anggaran negara.

Dari permasalahan yang terjadi sebagaimana yang disampaikan tersebut, secara umum dapat diketahui bahwa :

1. Perangkat desa tidak memberikan laporan pengelolaan keuangan yang transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat terkadang bersikap kurang partisipatif

tatkala pemerintah melaksanakan pembangunan dan bahkan apabila masyarakatnya cukup paham dan responsif maka akibat ketidak transparan tersebut akan direaksi negatif melalui kegiatan yang kontradiktif baik melalui aksi terang-terangan maupun pengaduan melalui jalur hukum apabila bukti-bukti kuat telah dimiliki.

2. Perangkat desa kurang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan diskriminatif seperti halnya apabila ada pengelolaan anggaran yang diperoleh dari sumber dana aspirasi dewan baik tingkat Pusat maupun Daerah. Adanya aliran dana ini biasanya hanya diketahui oleh beberapa unsur perangkat desa saja sehingga besar kemungkinan membuka ruang adanya penyalahgunaan dana.

Rachmat mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan ini bukan merupakan kaidah hukum atau norma hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali kekuatan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan (2010;316). Keberadaan ini merupakan ruang yang cukup luas akan terjadinya penyalahgunaan pengelolaan keuangan karena apabila perangkat desa tidak memiliki moral yang baik secara signifikan akan berdampak pada proses pengelolaan keuangan tersebut. Kekuatan moral inilah yang harus tertanam dalam jiwa profesionalisme perangkat desa sehingga setiap sikap dan perilaku yang dicerminkan dalam mengelola keuangan selalu berorientasi pada pencapaian visi dan misi desa demi tercapainya tujuan desa sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai ***“Bagaimana Profesionalisme Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa”***

B. Metodologi Kajian

Pada Kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan literatur baik dari buku-buku literasi, artikel, berita di media masa baik elektronik maupun non elektronik serta data-data informasi dari pemerintah yang selanjutnya di analisa melalui proses tahapan reduksi data untuk kemudian data disajikan sebagai bahan analisa yang selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

C. Tinjauan Pustaka

1. Profesionalisme

Dalam suatu sistem kerja yang baik tentunya perlu ditopang oleh sumberdaya manusia yang profesional sehingga dalam pelaksanaan kerja akan tercipta efektivitas dan efisiensi kerja. Profesionalisme merupakan sebuah etos kerja individu sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. (Philips:1991:43) Dengan demikian dalam profesionalisme kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan adalah hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah lingkup organisasi.

Kandi, Haryanto seorang achievement motivator mengemukakan bahwa Profesional adalah seseorang yang melakukan suatu (kegiatan, aktivitas, usaha, pekerjaan) yang dilakukan untuk mendapatkan (nafkah, kesenangan) atau memberi (kontribusi) dengan mengandalkan (keahlian, keterampilan, kemahiran) yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam sedangkan Profesionalisme adalah lebih mengarah pada (spirit, jiwa, sikap, karakter, semangat, nilai) yang dimiliki dari seorang yang profesional. (<http://haryantokandani.com/artikel-motivasi/profesionalisme.html>, 21 Juni 2019)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Profesionalisme berasal daripada profesion yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994)

Dengan demikian maka merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu "Profesi". Profesionalisme kerja mengandung pula pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber kehidupan. Dan juga sering disebut sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain lain) atau tingkah laku, kepakaran dan kualiti dari seseorang yang professional.

2. Perangkat Desa

Sistem organisasi dalam pemerintahan desa merupakan suatu sistem organisasi pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

melalui pembangunan dan pelayanan administratif. Pemerintahan desa merupakan suatu integritas dari berbagai elemen yang terstruktur yakni Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Desa dan Pelaksana Kewilayahan. Setiap jajaran memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap jajaran bisa memaksimalkan kinerjanya. Adapun Struktur Pemerintahan Desa beserta tugas dan fungsinya berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah :

a. Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

b. Badan Pemerintahan Desa (BPD)

Badan pemerintahan desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

d. Pelaksana Teknis Desa

▪ Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

▪ Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta

- mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.
- Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)
Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
 - Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)
Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.
 - Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)
Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa
- e. Pelaksana Kewilayahan
- Kepala Dusun
Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.
 - Administrasi Desa
Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Jenis dan bentuknya menurut peraturan menteri dalam negeri ada 5 yaitu :
 1. Administrasi Umum. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa.
 2. Administrasi Penduduk. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk.
 3. Administrasi Keuangan. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.
 4. Administrasi Pembangunan. Berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.
 5. Administrasi Badan Permasyarakatan Desa. Berisi pencatatan data dan informasi berkaitan dengan BPD.
- f. Pengelolaan Keuangan Desa
Prinsip dasar pengelolaan keuangan pemerintah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memaksimalkan keuangan yang tersedia yang diorientasikan pada pembiayaan seluruh kegiatan (program) yang telah ditetapkan.
Rachmat dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa, "Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban". (2010;315)
Setiap pejabat pengelola keuangan hendaknya memahami tentang konsep azas-azas pengelolaan keuangan agar pengelolaan berjalan dengan baik dan terkelola dengan profesional. Adapun Azas-azas pengelolaan keuangan pemerintah menurut Rachmat (2010;2016) antara lain:
1. Azas akuntabilitas berorientasi pada hasil yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Azas Proporsionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan pemerintah.
 3. Azas Profesionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Azas Keterbukaan dan pengelolaan keuangan pemerintah yaitu, azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak azasi pribadi, golongan dan rahasia pemerintah.
5. Azas Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yakni azas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

D. PEMBAHASAN

Pemerintahan adalah sebuah sistem pengelola keuangan yang memiliki kewenangan sebagai perencana, pelaksana, pengawas dan pemeriksa serta melaporkan setiap kegiatannya kepada masyarakat. Pemerintah dalam hal ini sebagai pengelola sektor publik yang mana seluruh aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo; 2019;2)

Pemerintahan desa adalah sebuah lembaga yang mengelola asset publik di tingkat desa dalam upaya memberikan pelayanan publik melalui program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa melalui perangkat desa pada dasarnya sama dengan pengelolaan keuangan negara karena anggaran yang diperoleh secara umum berasal dari APBN dan APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota ditambah dengan Penghasilan Asli Desa.

Sabeni, Arifin (1997;18) mengemukakan bahwa, pada prinsipnya Keuangan Negara Mengandung empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya hak-hak negara
- b. Kewajiban-kewajiban negara
- c. Ruang lingkup keuangan negara
- d. Tujuan pengelolaan keuangan negara, yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat kita pahami bahwa keuangan negara adalah segala bentuk Asset negara yang dapat dinilai uangkan untuk digunakan oleh

pemerintah baik tingkat pusat, daerah maupun desa dalam upaya memenuhi kewajiban-kewajiban negara kepada masyarakat. Demikian pula dengan pemerintahan desa sebagai pengelola keuangan negara di tingkat desa secara de facto harus memahami prinsip dari pengelolaan keuangan negara sehingga mampu menjalankan pengelolaan secara profesional.

Pengelola keuangan desa yang profesional secara integritas tertuang dan tertanam dalam etos kerja perangkat desa sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Perangkat desa sebagai pengelola keuangan desa dalam mengimplementasikan konsep dan program pembangunan selalu berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi desa sehingga tercipta struktur sinergitas pembangunan yang menyeluruh dan kontinyu walaupun jabatan perangkat desa ada sebagian yang bersifat jabatan politik.

Perangkat desa dapat dikatakan profesional dalam pengelolaan keuangan desa apabila perilaku kerja dalam pengelolaan keuangan desa selalu memperhatikan azas-azas pengelolaan keuangan desa dengan baik. Perangkat desa dalam setiap akhir kegiatan pengelolaan harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan kerjanya kepada masyarakat secara akuntabel dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi sehingga masyarakat dapat mengetahui proses kerja dari kegiatan dari awal sampai dengan akhir kegiatan melalui catatan dalam setiap laporan keuangan.

Perangkat desa dalam pengelolaan keuangan harus memperhatikan dan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan dimana dalam hal ini proporsionalitas implementasi anggaran harus lebih besar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibanding untuk kegiatan operasional kegiatan perangkat desa sebagai pengelola keuangan.

Menjaga setiap pos anggaran untuk lebih realistis sebagai bentuk perwujudan dari profesionalitas pengelolaan berdasarkan kepada kode etik dan ketentuan perundang-undangan.

Perangkat desa sebagai pengelola keuangan selalu membuka diri kepada

masyarakat yang memerlukan informasi pada setiap proses kegiatan pembangunan secara jujur dan tidak diskriminatif melalui informasi yang benar dengan tetap memperhatikan perlindungan hak azasi pribadi, golongan dan rahasia pemerintah.

Kemudian dalam mewujudkan profesionalisme pengelolaan keuangan pemerintah desa selain dari azas-azas tadi, hal yang paling utama adalah dimana pengelola keuangan harus siap diperiksa oleh siapapun berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri dengan memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa Profesionalisme perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah dimana para perangkat desa memahami dan menyadari benar bahwa dirinya adalah bagian dari organisasi sektor publik yang ditugaskan untuk melayani masyarakat desa melalui pembangunan dengan memperhatikan dan memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara serta azas-azas pengelolaan keuangan negara yang diimplementasikan dalam perilaku kerjanya berdasarkan etos kerja organisasi desa.

Sikap profesionalisme perangkat desa sebagai pengelola keuangan desa adalah kekuatan sumberdaya yang dapat mensupport dan memproduktifkan sumberdaya-sumberdaya yang lainnya sehingga proses kerja dapat berjalan secara baik dan efektif.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, sikap profesionalisme perangkat desa sebagai pengelola keuangan desa sangat diperlukan sehingga dapat menjaga stabilitas anggaran desa. Profesionalitas perangkat desa ini merupakan suatu sikap dan perilaku perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan kerja yang selalu memperhatikan etos kerja organisasi dalam pengelolaan keuangan desa serta memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang diimplementasikan dalam proses kerja perangkat desa dalam mengelola keuangan dengan memperhatikan Azas-azas

pengelolaan keuangan yakni, memperhatikan azas akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, dan azas pemeriksaan anggaran.

Apabila setiap perangkat desa sebagai pengelola keuangan memiliki sikap yang profesional dalam pengelolaan keuangan negara tersebut maka secara langsung dapat mencegah terjadinya penyelewengan anggaran, sehingga proses pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan efektif serta efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revisond. 1987, Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994
- Phillips, J.J. 1991. *Handbook of evaluation and measurement methods*. Houston: Gulf Publishing Company.
- Rachmat, 2010, Akuntansi Pemerintahan, Pustaka Setia, Bandung
- Sabeni, Arifin, 1988, Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintah Edisi 4, BPFE, Yogyakarta.

Karya Ilmiah

- Suantara, Gede. 2014. *Pengaruh Independensi Keahlian Profesional dan Pengalaman Kerja Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Kota Singaraja)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha.

Jurnal Ilmiah

- Ni Komang Yoni Rahayu, Ni Kadek Sinarwati, Made Arie Wahyuni, "Analisis Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar", e-journal *SI Ak* Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan *Akuntansi Program SI* (VOL: 8 NO: 2 Tahun 2017)

WEBSITE

<https://beritagar.id/artikel/telatah/fenomena-urbanisasi-dan-ironi-dana-desa> (diakses Tanggal 20 Juni 2019)

<http://haryantokandani.com/artikel-motivasi/profesionalisme.html> (diakses Tanggal 21 Juni 2019)

<http://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/> (diakses Tanggal 21 Juni 2019)

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa